NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

DENGAN

UNIVERSITAS KEBANGSAAN RI

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DAN DUKUNGAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 106/MoU/WR-IV/UKRI/XI/2024
Nomor : 081/UNISAN-G/MoU/XI/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal 14 (Empat Belas) bulan November, 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di Jakarta, telah ditandatangani Nota Kesepahaman, antara:

1)	**Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si.**	:	**Rektor Universitas Ichsan Gorontalo** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Ichsan Gorontalo** yang beralamat di Jalan Achmad Nadjamuddin No. 17, Kota Gorontalo 96138, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2)	**Fadli Tri Hartono, S. Si., MPA**	:	**Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama, Promosi dan Tugas Khusus Universitas Kebangsaan Republik Indonesia** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Kebangsaan Republik Indonesia** yang beralamat Jalan Terusan Halimun No.37 (Pelajar Pejuang 45) Bandung 40263, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan tinggi yang berada dalam naungan Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia (YPKRI) yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi berlandaskan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari Program Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya melalui Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama Program Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
b. Penyelenggaraan penelitian dan kerja sama publikasi ilmiah;
c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat baik pengabdian Masyarakat kolaborasi nasional atau internasional;

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

d. Penyelenggaraan forum-forum diskusi ilmiah dan pengembangan kelembagaan;
e. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
f. Pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
g. Kegiatan penunjang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

2. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

HKI yang dihasilkan dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi milik bersama **PARA PIHAK** kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 1. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** yang akan diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini; atau

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

2. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat diantara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

1)	**PIHAK PERTAMA**	:	Universitas Ichsan Gorontalo Up. Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama Jalan Achmad Nadjamuddin No.17 Kota Gorontalo 96138 Email: rektorat@unisan.ac.id No. Kontak: 08175069570
2)	**PIHAK KEDUA**	:	Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Up. Wakil Rekto IV Bidang Kerjasama Jalan Terusan Halimun No.37 (Pelajar Pejuang 45) Bandung 40263, Jawa Barat Email : kerjasamaukri@gmail.com No. Kontak : I. +62 896-9899-0813 (Kabiro – Irman Hariman) II. +62 812-2167-8489 (Kabag. Taulani Wirangga)

2. Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan tersebut berlaku efektif dan keterangan korespondensi sebagaimana di atas akan tetap berlaku sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kerja sama atas dasar Nota Kesepahaman ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

2. Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan yang ditunjuk.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi antara lain pandemi/wabah penyakit, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, demonstrasi, dan perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut sosial, ekonomi, politik, dan hukum.
2. **PIHAK** yang mengalami *force majeure*, wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut timbul.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *force majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 10
PERNYATAAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** menyatakan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini dan atau surat/lampiran lainnya adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi masing-masing **PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa segala risiko dan kerugian materiil maupun immateriil yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sepenuhnya menjadi beban masing-masing **PIHAK** dan membebaskan **PIHAK** lainnya

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

dari segala risiko dan kerugian tersebut apabila salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini.

3. Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK**, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan *(addendum)* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 12
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat untuk **PARA PIHAK** serta diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA **REKTOR** **Universitas Ichsan Gorontalo**		**PIHAK KEDUA** **REKTOR** **Universitas Kebangsaan Republik Indonesia**
Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si.		**Fadli Tri Hartono, S. Si., MPA**

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA